

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku korporasi sebagai pelaku tindak pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan dan lahan, secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam praktiknya, implementasi penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi kendala serius, antara lain: lemahnya penerapan asas *strict liability*, belum optimalnya pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pendekatan teori identifikasi, serta belum adanya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan lingkungan. Dalam kasus PT. Mega Anugerah Sawit (PT MAS), tanggung jawab pidana telah dikenakan, namun pidana yang dijatuhkan masih berorientasi pada pidana denda tanpa disertai efektivitas pemulihan lingkungan secara konkrit dan transparan..

2. Pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya adalah :

Pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan hidup yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan

memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada sanksi pidana formal, tetapi juga mengedepankan keadilan ekologis dan tanggung jawab korporasi terhadap pemulihan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa poin utama yang membentuk pola pemidanaan yang ideal:

a. Tujuan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pemidanaan terhadap korporasi harus diarahkan untuk memenuhi tujuan preventif, represif, dan restoratif. Bukan hanya untuk memberikan efek jera, melainkan juga untuk memastikan bahwa lingkungan yang telah rusak dapat dipulihkan, dan bahwa kejahatan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Oleh karena itu, pemidanaan harus mencerminkan keadilan yang bersifat ekologis, bukan semata-mata penghukuman administratif atau finansial.

b. Jenis Pidana yang Dapat Dikenakan

Jenis pidana terhadap korporasi seharusnya tidak terbatas pada pidana pokok berupa denda, tetapi juga pidana tambahan seperti perbaikan/pemulihan lahan, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan dari tindak pidana, dan publikasi putusan untuk menciptakan efek malu (*naming and shaming*). Jenis pidana ini harus dijatuhkan secara progresif dan akumulatif agar memiliki daya tekan yang kuat terhadap korporasi pelaku.

c. Permasalahan Pemulihan Lahan dan Keberlanjutannya

Pemulihan lahan sebagai bagian dari pemidanaan seringkali tidak berjalan efektif karena amar putusan tidak menjelaskan secara teknis skema pemulihan. Selain itu, pelaksanaan pidana tambahan tidak ditujukan langsung pada pemulihan, melainkan masuk sebagai PNBPN yang tidak kembali ke lokasi terdampak. Idealnya, amar putusan harus menyatakan secara eksplisit bahwa dana pidana tambahan dialokasikan untuk rehabilitasi ekosistem yang terdampak.

d. Ketidakefektifan Pola Pemidanaan Saat Ini

Pemidanaan dalam putusan yang ada cenderung bersifat simbolik dan tidak mencerminkan beban ekologis yang ditimbulkan oleh tindakan korporasi. Dalam banyak kasus, pidana denda justru lebih murah dibandingkan biaya pencegahan kebakaran, sehingga tidak menciptakan efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa pidana yang dikenakan belum sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan lingkungan.

e. Efektivitas Pidana Tambahan

Pidana tambahan dalam perkara seperti Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN.SNT memang telah diterapkan, namun tidak ada mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pola ideal menuntut agar pidana tambahan memiliki nilai eksekutorial, diawasi oleh negara, dan dikaitkan langsung dengan kewajiban pemulihan. Dana hasil putusan pidana tambahan sebaiknya dikelola dalam mekanisme yang transparan dan akuntabel, seperti Dana Khusus Rehabilitasi Lingkungan.

f. Strategi Reformulasi Pemidanaan Berbasis Restoratif

Untuk mewujudkan pemidanaan yang ideal, perlu dilakukan reformulasi terhadap sistem pemidanaan lingkungan hidup melalui pendekatan keadilan restoratif. Reformulasi ini menekankan bahwa korporasi harus bertanggung jawab memulihkan lingkungan yang rusak, mengubah pola bisnis agar lebih ramah lingkungan, dan menunjukkan itikad baik secara korporatif untuk mencegah kejahatan serupa. Penerapan prinsip *polluter pays* dan *restorative justice* harus menjadi dasar dari pemidanaan masa depan terhadap pelaku korporasi.

Dengan demikian, pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan adalah pemidanaan yang bersifat **berlapis dan terpadu**, mencakup pidana pokok, pidana tambahan, serta komitmen korporasi untuk pemulihan lingkungan secara nyata dan berkelanjutan. Pemidanaan semacam ini akan memberikan keadilan tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat dan ekosistem yang terdampak.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah peneliti simpulkan terkait temuan, data, dan argumentasi yang telah diuraikan, saran peneliti adalah :

1. Penguatan Hukum dan Penegakan Tanggung Jawab Korporasi

Untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, diantaranya adalah

- a. Penegakan asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) harus dilakukan secara konsisten tanpa mewajibkan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Asas ini merupakan prinsip penting dalam perkara lingkungan hidup karena menyesuaikan dengan sifat kejahatan korporasi yang cenderung kompleks dan tidak kasat mata. Penegakan asas ini akan memperkuat efektivitas pertanggungjawaban pidana dan menghindari lolosnya korporasi dari jerat hukum hanya karena faktor pembuktian subjektif.
- b. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) harus memiliki kapasitas teknis dan pemahaman ekologis yang memadai. Untuk itu, pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang hukum lingkungan harus ditingkatkan, termasuk penguatan kembali implementasi SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sertifikasi ini harus diperluas cakupannya hingga ke lembaga kejaksaan dan kepolisian agar setiap proses penegakan hukum sejak penyidikan

hingga putusan pengadilan memiliki perspektif lingkungan yang utuh dan bertanggung jawab.

- c. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum pidana, administratif, dan perdata dalam perkara lingkungan hidup. Korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya harus diproses secara pidana, tetapi juga dituntut secara administratif (melalui pencabutan izin) dan perdata (melalui gugatan ganti rugi). Pendekatan terpadu ini akan menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.
- d. Mekanisme pembuktian dalam perkara lingkungan hidup harus didukung oleh data ilmiah, teknologi penginderaan jauh, serta keterangan ahli lingkungan yang independen. Pemerintah perlu membangun sistem informasi geospasial lingkungan yang terintegrasi untuk membantu penegakan hukum berbasis bukti objektif, khususnya dalam membuktikan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan.
- e. Harus ada perubahan paradigma bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana yang setara dengan individu. Penegak hukum dan peradilan harus melepaskan anggapan bahwa pidana hanya relevan bagi manusia sebagai pelaku. Korporasi sebagai badan hukum juga memiliki kehendak dan dapat menyebabkan kerusakan yang sistemik, sehingga harus bertanggung jawab secara setara bahkan lebih berat, mengingat daya rusaknya yang jauh lebih besar.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup akan menjadi lebih kuat, progresif, dan relevan dengan tantangan kerusakan ekologi yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

2. Pendekatan Restoratif dan Pemantauan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan model pemidanaan yang ideal terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan hidup, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana lingkungan yang berorientasi pada prinsip keadilan ekologis. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah bersama dengan DPR RI perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Revisi ini harus mengintegrasikan sanksi pidana tambahan sebagai instrumen wajib (bukan opsional), dengan tujuan utama untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Ketentuan tersebut juga harus menjamin bahwa dana hasil pidana tambahan tidak hanya masuk ke kas negara sebagai PNBPN, tetapi dialokasikan langsung dan transparan untuk rehabilitasi ekosistem terdampak.
- b. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis pemidanaan terhadap korporasi dalam perkara lingkungan hidup, yang bersifat mengikat dan operasional. Pedoman tersebut harus menjelaskan standar minimum pidana pokok dan pidana tambahan, indikator pemulihan lingkungan, serta skema pemantauan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Tanpa pedoman ini, hakim cenderung menjatuhkan putusan yang normatif dan simbolik.
- c. Diperlukan penegasan kembali peran pidana tambahan sebagai bentuk tanggung jawab ekologis korporasi, misalnya dalam bentuk rehabilitasi kawasan, pembangunan fasilitas konservasi, atau program restorasi berbasis komunitas lokal. Hal ini harus ditentukan secara eksplisit dalam amar putusan, termasuk mekanisme waktu pelaksanaan, standar teknis, dan pengawasan oleh kementerian terkait (KLHK).

- d. Penerapan prinsip restorative justice dalam perkara lingkungan hidup perlu dikembangkan secara normatif dan praktis, dengan menjadikan korporasi sebagai pihak yang wajib berpartisipasi aktif dalam pemulihan, bukan sekadar membayar denda. *Restorative justice* dapat diimplementasikan melalui kerja sama multipihak (*multi-stakeholder cooperation*), pelibatan masyarakat terdampak, serta evaluasi hasil pemulihan oleh lembaga independen.
- e. Penguatan peran hakim lingkungan bersertifikasi harus didorong secara kelembagaan dengan implementasi menyeluruh terhadap SK KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Mahkamah Agung wajib memastikan bahwa setiap perkara lingkungan hidup, khususnya yang melibatkan korporasi, hanya diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah memiliki perspektif ekosentris, keahlian teknis, dan sensitivitas terhadap krisis ekologis.